



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 209/Pid.Sus/2012/PN.Kpg.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri klas IA Kupang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : JIMMY BERNABAS ADRIANUS  
Tempat Lahir : Kupang  
Umur/ Tgl. Lahir : 22 Tahun/ 25 Juli 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perumahan DPR Kelurahan Fatululi RT.014 RW.004  
Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pegawai Honorer pada Kantor Lurah Namosain  
Pendidikan : SMU

Terdakwa dalam menghadapi persidangannya, tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pada pokoknya memohon kehadiran Majelis Hakim akan kiranya berkenan menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa JIMMY BERNABAS ADRIANUS bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan atau Menyalahgunakan Narkotika Golongan I secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JIMMY BERNABAS ADRIANUS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa supaya ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lintingan diduga narkotika jenis ganja bekas bakar/dipakai yang ditemukan diatas lemari almari piring ruang belakang rumah.
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas koran yang ditemukan didalam tempat sampah didepan kamar milik saksi Gde Bles Kupa (kamar tersebut ditempati oleh saksi Erthon Brandon Elca Lomi Djami).
  - 1 (satu) lintingan diduga Narkotika jenis ganja yang bekas dibakar/dipakai yang ditemukan disebuah asbak rokok didalam kamar tersebut.
  - 2 (dua) lembar kertas warna merah bekas digunting yang bertuliskan terbukti rendah hati dan berpengalaman pelarai
  - 1 (satu) bungkus kertas rokok bertuliskan telpon harum manis,  
Untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengarkan Nota Pembelaan terdakwa dan pada pokoknya menerangkan terdakwa berada pada waktu dan tempat yang salah sehingga tidak ada niat sedikitpun untuk menghisap ganja karena sebelumnya terdakwa tidak mengetahui kalau dalam sebatang rokok Dji Sam Soe tersebut telah dimasukkan ganja, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota Putusan Pembelaan terdakwa dan pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan dan demikian pula halnya terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JIMMY BERNABAS ADRIANUS , pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekitar pukul 23.40 wita atau setidaknya pada waktu waktu tertentu dalam bulan Mei 2012 bertempat dibelakang gedung Bank NTT didepan sebuah kios didaerah Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Baru Kota Kupang atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, bersama-sama dengan saksi Gde Bless Kupa dan saksi Wake laga Wadu Rebo (terdakwa dalam berkas terpisah) orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta menggunakan atau menyalahgunakan narkotika golongan I yaitu jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang bersama-sama dengan saksi Gde Bless Kupa dan saksi Wake Laga Wadu Rebo sedang menghisap ganja yang termasuk golongan I sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebelum hendak dilakukan penggerebekan oleh saksi I Ketut Winaya bersama-sama dengan saksi Kaharuddin, SH. dan saksi Fery Meno, SH. ternyata terdakwa dengan saksi Gde Bless Kupa dan saksi Wake Laga Wadu Rebo dan teman-temannya yang lain membubarkan diri, setelah mereka membubarkan diri kemudian saksi I Ketut Winaya yang merupakan anggota polisi bersama dengan saksi Kaharuddin, SH dan saksi Fery Menno, SH. mengikuti terdakwa dengan saksi Gde Bless Kupa dan saksi Wake Laga Wadu Rebo yang mengendarai mobil lalu melakukan pencegatan disamping Bank Indonesia pada Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Baru Kota Kupang dan melakukan penggeledahan badan dan mobil yang dikendarai terdakwa, saksi Gde Bless Kupa dan saksi Wake Laga Wadu Rebo, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Gde Bless Kupa dan saksi Wake Laga Wadu Rebo dibawa ke Kantor Ditnarkoba Polda NTT untuk diinterogasi kemudian terdakwa dengan saksi Gde Bless Kupa dan saksi Wake Laga Wadu Rebo dilakukan tes urine dan dari hasil tes urine tanggal 1 aaajuni 2012 pukul 03.15 wita yang dibuat oleh Kaur Dikpol Biddokes Polda NTT atas nama dr. Muhammad Irmantoyo menyatakan dalam urine terdakwa positif ganja, sehingga terdakwa JIMMY BERNABAS ADRIANUS dinyatakan telah menggunakan ganja yang termasuk narkotika golongan I.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FERI MENNO, SH. menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Polisi dari Kesatuan DitNarkoba Polda NTT yang menemukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekitar pukul 23.40 wita bertempat dibelakang gedung Bank NTT didepan sebuah kios didaerah Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Baru Kota Kupang sedang minum miras dan menghisap sebatang rokok secara bergantian sehingga saksi dan teman-teman menduga bahwa itu adalah ganja.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa terdakwa bersama teman-temannya sedang mengkonsumsi narkotika jenis ganja di Fontein tepatnya di belakang Bank NTT dan atas laporan tersebut, pada tanggal 31 Mei 2012 sekitar jam 2300 wita, saksi menindaklanjuti dengan pergi ketempat tersebut dan dari jauh saksi melihat terdakwa dan teman-temannya sedang minum miras dan menghisap sebatang rokok secara bergantian dan selang beberapa lama, terdakwa bersama Gde Bless Kupa dan Wake Laga Wadu Rebo meninggalkan tempat dengan mobilnya.
- Bahwa saksi terus mengikuti mobil terdakwa dan mobil yang dikendarai oleh Gde Bless Kupa dan Wake Laga Wadu Rebo dan sampai disamping Bank Indonesia pada Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Baru Kota Kupang dicegat petugas Ditnarkoba Polda NTT saat hendak pulang dari Fontein ke rumah Wake Laga Wadu Rebo didaerah Merdeka Kupang, setelah menunjukkan surat tugas para petugas Kepolisian tersebut kemudian melakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap terdakwa dan temannya serta mobil yang dikendarai terdakwa bersama temannya ketika itu, namun petugas Kepolisian tidak menemukan ganja atau sejenisnya pada terdakwa, temannya atau kendaraan yang mereka tumpangi saat itu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya dibawa ke Ditnarkoba Polda NTT untuk menjalani pemeriksaan dan tes urine di RS Bhayangkara Kupang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai terdakwa dan temannya positif menggunakan ganja sebagaimana tertuang dalam surat hasil pemeriksaan urine tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Irmantoyo Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT.

### 2. Saksi I KETUT WINAYA menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Polisi dari Kesatuan DitNarkoba Polda NTT yang menemukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekitar pukul 23.40 wita bertempat dibelakang gedung Bank NTT didepan sebuah kios didaerah Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Baru Kota Kupang sedang minum miras dan menghisap sebatang rokok secara bergantian sehingga saksi dan teman-teman menduga bahwa itu adalah ganja.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa terdakwa bersama teman-temannya sedang mengkonsumsi narkotika jenis ganja di Fontein tepatnya di belakang Bank NTT dan atas laporan tersebut, pada tanggal 31 Mei 2012 sekitar jam 2300 wita, saksi menindaklanjuti dengan pergi ketempat tersebut dan dari jauh saksi melihat terdakwa dan teman-temannya sedang minum miras dan menghisap sebatang rokok secara bergantian dan selang beberapa lama, terdakwa bersama Gde Bless Kupa dan Wake Laga Wadu Rebo meninggalkan tempat dengan mobilnya.
- Bahwa saksi terus mengikuti mobil terdakwa dan mobil yang dikendarai oleh Gde Bless Kupa dan Wake Laga Wadu Rebo dan dicegat petugas Ditnarkoba Polda NTT saat hendak pulang dari Fontein ke rumah Wake Laga Wadu Rebo didaerah Merdeka Kupang, setelah menunjukan surat tugas para petugas Kepolisian tersebut kemudian melakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap terdakwa dan temannya serta mobil yang dikendarai terdakwa bersama temannya ketika itu, namun petugas Kepolisian tidak menemukan ganja atau sejenisnya pada terdakwa, temannya atau kendaraan yang mereka tumpangi saat itu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya dibawa ke Ditnarkoba Polda NTT untuk menjalani pemeriksaan dan tes urine di RS Bhayangkara Kupang ternyata hasil tes urine terdakwa dan temannya positif menggunakan ganja sebagaimana tertuang dalam surat hasil pemeriksaan urine tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Irmantoyo Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 101/2012/Pg/10/2012 menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Polisi dari Kesatuan DitNarkoba Polda NTT yang menemukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekitar pukul 23.40 wita bertempat dibelakang gedung Bank NTT didepan sebuah kios didaerah Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Baru Kota Kupang sedang minum miras dan menghisap sebatang rokok secara bergantian sehingga saksi dan teman-teman menduga bahwa itu adalah ganja.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa terdakwa bersama teman-temannya sedang mengkonsumsi narkotika jenis ganja di Fontein tepatnya di belakang Bank NTT dan atas laporan tersebut, pada tanggal 31 Mei 2012 sekitar jam 2300 wita, saksi menindaklanjuti dengan pergi ketempat tersebut dan dari jauh saksi melihat terdakwa dan teman-temanya sedang minum miras dan menghisap sebatang rokok secara bergantian dan selang beberapa lama, terdakwa bersama Gde Bless Kupa dan Wake Laga Wadu Rebo meninggalkan tempat dengan mobilnya.
- Bahwa saksi terus mengikuti mobil terdakwa dan mobil yang dikendarai oleh Gde Bless Kupa dan Wake Laga Wadu Rebo dan dicegat petugas Ditnarkoba Polda NTT saat hendak pulang dari Fontein ke rumah Wake Laga Wadu Rebo didaerah Merdeka Kupang, setelah menunjukkan surat tugas para petugas Kepolisian tersebut kemudian melakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap terdakwa dan temannya serta mobil yang dikendarai terdakwa bersama temannya ketika itu, namun petugas Kepolisian tidak menemukan ganja atau sejenisnya pada terdakwa, temannya atau kendaraan yang mereka tumpangi saat itu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya dibawa ke Ditnarkoba Polda NTT untuk menjalani pemeriksaan dan tes urine di RS Bhayangkara Kupang ternyata hasil tes urine terdakwa dan temannya positif menggunakan ganja sebagaimana tertuang dalam surat hasil pemeriksaan urine tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Irmantoyo Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT.

4. Saksi YULIANUS M. PANDY menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ketua RT dilingkungan Jalan Jupiter RT.016 RW.06 Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar pukul 10.30 wita petugas DitNarkoba Polda NTT melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi Gde

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bless Kupa dan Gde Oesapa Selatan yang disaksikan oleh Ketua RT dan RW

setempat, ternyata petugas Kepolisian menemukan beberapa paket diduga jenis ganja dengan ciri-ciri daun, biji dan batang, daun berwarna hijau kecoklatan didalam rumah terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lintingan ganja bekas dibakar/dihisap dialmari piring ruang belakang rumah terdakwa
- 1 (satu) paket diduga ganja yang terbungkus kertas koran dalam bak sampah depan kamar terdakwa bekas terpakai
- 1 (satu) lintingan diduga ganja bekas dibakar/dipakai diasbak dalam kamar terdakwa yang ditempati Erthon Brandon Elca Lomi Djami.
- Dan 2 (dua) lembar gulungan kertas merah bertuliskan terbukti renadah hari pelarai serta 1 (satu) bungkus kertas rokok bertuliskan telpon harum manis
- Bahwa saksi Gde Bless Kupa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

### 5. Saksi JAPRY ABSALOM LETIK menerangkan :

- Bahwa saksi adalah warga dilingkungan Jalan Jupiter RT.016 RW.06 Kelurahan Oesapa Selatan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang diminta untuk menjadi saksi dalam penggeledahan terhadap rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar pukul 10.30 wita petugas DitNarkoba Polda NTT melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Gde Bless Kupa didaerah Oesapa Selatan yang disaksikan oleh Ketua RT dan RW setempat, ternyata petugas Kepolisian menemukan beberapa paket diduga jenis ganja dengan ciri-ciri daun, biji dan batang, daun berwarna hijau kecoklatan didalam rumah terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lintingan ganja bekas dibakar/dihisap dialmari piring ruang belakang rumah terdakwa
- 1 (satu) paket diduga ganja yang terbungkus kertas koran dalam bak sampah depan kamar terdakwa bekas terpakai
- 1 (satu) lintingan diduga ganja bekas dibakar/dipakai diasbak dalam kamar terdakwa yang ditempati Erthon Brandon Elca Lomi Djami.
- Dan 2 (dua) lembar gulungan kertas merah bertuliskan terbukti renadah hari pelarai serta 1 (satu) bungkus kertas rokok bertuliskan telpon harum manis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id • Bahwa saksi Gde Bless Kupa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

### 6. Saksi WAKE LAGA WADU REBO menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekitar pukul 23.40 wita bertempat dibelakang gedung Bank NTT didepan sebuah kios didaerah Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Baru Kota Kupang, saksi bersama Gde Bless Kupa dan terdakwa sedang minum miras dan menghisap sebatang rokok secara bergantian dan selang beberapa lama, terdakwa dan saksi bersama Gde Bless Kupa meninggalkan tempat dengan mobil masing-masing

dimana terdakwa dengan mobilnya sendiri sedangkan saksi bersama Gde Bless Kupa dalam mobil lain.

- Bahwa sesampai disamping Bank Indonesia pada Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Baru Kota Kupang, mobil terdakwa dan mobil yang dikendarai oleh Gde Bless Kupa dan saksi, dicegat petugas Ditnarkoba Polda NTT saat hendak pulang dari Fontein ke rumah saksi didaerah Merdeka Kupang, setelah menunjukan surat tugas para petugas Kepolisian tersebut kemudian melakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi serta mobil yang dikendarai terdakwa namun petugas Kepolisian tidak menemukan ganja atau sejenisnya pada terdakwa, saksi atau kendaraan yang saksi tumpangi saat itu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi dibawa ke Ditnarkoba Polda NTT untuk menjalani pemeriksaan dan tes urine di RS Bhayangkara Kupang ternyata hasil tes urine terdakwa dan saksi positif menggunakan ganja sebagaimana tertuang dalam surat hasil pemeriksaan urine tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Irmantoyo Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT.

### 7. Saksi GDE BLESS KUPA menerangkan :

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 sekitar jam 23,00 wita, saksi dan teman-teman lainnya sedang minum miras dan menghisap sebatang rokok secara bergantian bertempat dibelakang gedung Bank NTT didepan sebuah kios didaerah Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Baru Kota Kupang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi bersama saksi Wake Laga Wadu Rebo meninggalkan tempat dengan mobilnya dan dicegah petugas Ditnarkoba Polda NTT disamping Bank Indonesia pada Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk mendapatkan keseimbangan keterangan maka Majelis Hakim telah pula memeriksa dan mendengarkan keterangan terdakwa dan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 sekitar jam 23,00 wita, saksi, terdakwa dan teman-teman lainnya sedang minum miras dan menghisap sebatang rokok secara bergantian bertempat dibelakang gedung Bank NTT didepan sebuah kios didaerah Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Baru Kota Kupang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Gde Bless Kupa bersama Wake Laga Wadu Rebo meninggalkan tempat dengan mobil masing-masing dan dicegah petugas Ditnarkoba Polda NTT disamping Bank Indonesia pada Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Baru Kota Kupan saat hendak pulang dari Fontein ke rumah Wake Laga Wadu Rebo didaerah Merdeka Kupang, setelah

menunjukkan surat tugas para petugas Kepolisian tersebut kemudian melakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap terdakwa dan temannya serta mobil yang dikendarai terdakwa bersama temannya ketika itu, namun petugas Kepolisian tidak menemukan ganja atau sejenisnya pada terdakwa, temannya atau kendaraan yang mereka tumpangi saat itu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya dibawa ke Ditnarkoba Polda NTT untuk menjalani pemeriksaan dan tes urine di RS Bhayangkara Kupang ternyata hasil tes urine terdakwa dan temannya positif menggunakan ganja sebagaimana tertuang dalam surat hasil pemeriksaan urine tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Irmantoyo Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa dalam rokok yang diisap secara bergantian tersebut, mengandung narkotika jenis ganja karena terdakwa baru pertama kali tersebut mengisap narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa menyadari berada pada waktu dan tempat yang salah karena pergaulan tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesal atas tindakan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengajukan alat bukti berupa saksi, Jaksa Penuntut

Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Surat badan POM Kupang Nomor : PO.07.05.99.18 tanggal 08 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Kupang atas nama Ruth Diana Laiskodat, S.Si. Apt.MM dan
2. Laporan Hasil Pengujian sampel eksternal Nomor : PO.TU.V112.18 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt.M.Sc.Tech. selaku manager teknis terbaik, NAPZA,OT. Kosmetika dan Prod. Komplemen pada Balai POM Kupang.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mencermati barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lintingan diduga narkotika jenis ganja bekas bakar/dipakai yang ditemukan diatas lemari almari piring ruang belakang rumah.
- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas koran yang ditemukan didalam tempat sampah didepan kamar milik saksi Gde Bles Kupa (kamar tersebut ditempati oleh saksi Erthon Brandon Elca Lomi Djami).
- 1 (satu) lintingan diduga Narkotika jenis ganja yang bekas dibakar/dipakai yang ditemukan disebuah asbak rokok didalam kamar tersebut.
- 2 (dua) lembar kertas warna merah bekas digunting yang bertuliskan terbukti rendah hati dan berpengalaman pelarai
- 1 (satu) bungkus kertas rokok bertuliskan telpon harum manis,

Kesemua barang bukti diatas telah disita secara sah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti berupa surat-surat dan barang bukti dihubungkan dnegan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum berupa :

- Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2012 sekitar jam 23,00 wita, saksi, terdakwa dan teman-teman lainnya sedang minum miras dan menghisap sebatang rokok secara bergantian bertempat dibelakang gedung Bank NTT didepan sebuah kios didaerah Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Baru Kota Kupang.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi Gde Bless Kupa bersama Wake Laga Wadu Rebo meninggalkan tempat dengan mobil masing-masing dan dicegah petugas Ditnarkoba Polda NTT disamping Bank Indonesia pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Kota Baru Kota Kupan saat hendak pulang dari

Fontein ke rumah Wake Laga Wadu Rebo didaerah Merdeka Kupang, setelah menunjukan surat tugas para petugas Kepolisian tersebut kemudian melakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap terdakwa dan temannya serta mobil yang dikendarai terdakwa bersama temannya ketika itu, namun petugas Kepolisian tidak menemukan ganja atau sejenisnya pada terdakwa, temannya atau kendaraan yang mereka tumpangi saat itu.

- Bahwa benar terdakwa dan temannya dibawa ke Ditnarkoba Polda NTT untuk menjalani pemeriksaan dan tes urine di RS Bhayangkara Kupang ternyata hasil tes urine terdakwa dan temannya positif menggunakan ganja sebagaimana tertuang dalam surat hasil pemeriksaan urine tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Irmantoyo Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui bahwa dalam rokok yang diisap secara bergantian tersebut, mengandung narkoba jenis ganja karena terdakwa baru pertama kali tersebut mengisap narkoba jenis ganja.

- Bahwa benar terdakwa menyadari berada pada waktu dan tempat yang salah karena pergaulan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas tindakan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara tunggal dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur pasal meliputi :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa pengertian unsur setiap orang, sama maksudnya dengan pengertian Barangsiapa dan dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan atas perbuatan terdakwa, sehingga jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya, namun untuk menyatakan terpenuhi atau tidaknya unsur ini, Majelis Hakim menggantungkannya pada pertimbangan unsur obyektif lainnya.

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman.

Menimbang bahwa unsur obyektif dari ketentuan ini adalah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dan kualifikasi Narkotika Golongan I, dalam penjelasan atas ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf (a) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini dan dihubungkan dengan pengertian diatas yaitu :

- Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2012 sekitar jam 23,00 wita, saksi, terdakwa dan teman-teman lainnya sedang minum miras dan menghisap sebatang rokok secara bergantian bertempat dibelakang gedung Bank NTT didepan sebuah kios didaerah Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Baru Kota Kupang.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi Gde Bless Kupa bersama Wake Laga Wadu Rebo meninggalkan tempat dengan mobil masing-masing dan dicegah petugas Ditnarkoba Polda NTT disamping Bank Indonesia pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Kecamatan Kota Baru Kota Kupang saat hendak pulang dari

Fontein ke rumah Wake Laga Wadu Rebo didaerah Merdeka Kupang, setelah menunjukan surat tugas para petugas Kepolisian tersebut kemudian melakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap terdakwa dan temannya serta mobil yang dikendarai terdakwa bersama temannya ketika itu, namun petugas Kepolisian tidak menemukan ganja atau sejenisnya pada terdakwa, temannya atau kendaraan yang mereka tumpangi saat itu.

- Bahwa benar terdakwa dan temannya dibawa ke Ditnarkoba Polda NTT untuk menjalani pemeriksaan dan tes urine di RS Bhayangkara Kupang ternyata hasil tes urine terdakwa dan temannya positif menggunakan ganja sebagaimana tertuang dalam surat hasil pemeriksaan urine tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Irmantoyo Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui bahwa dalam rokok yang diisap secara bergantian tersebut, mengandung narkotika jenis ganja karena terdakwa baru pertama kali tersebut mengisap narkotika jenis ganja.

Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum berupa perbuatan dari terdakwa tersebut, dikonstruksi sebagai memakai oleh terdakwa sebagaimana Surat badan POM Kupang Nomor : PO.07.05.99.18 tanggal 08 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Kupang atas nama Ruth Diana Laiskodat,

S.Si. Apt.MM dan Laporan Hasil Pengujian sampel eksternal Nomor : PO.TU.V112.18 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt.M.Sc.Tech. selaku manager teknis terpaik, NAPZA,OT. Kosmetika dan Prod. Komplemen pada Balai POM Kupang.

Menimbang bahwa pengertian penyalahgunaan dimaksudkan sebagai tidak berhak untuk mempergunakannya maupun tanpa ijin dari pihak berwenang dan dihubungkan dengan fakta hukum diatas, tidak ada satupun alat bukti dalam perkara ini yang memberikan hak untuk memakai narkotika golongan I kepada terdakwa dan sebagaimana saksi FERY MENNO, SH. dan saksi I KETUT WINAYA, SH. sebagai Polisi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa bahwa terdakwa tidak mampu memperlihatkan alas hak mempergunakan narkotika golongan I tersebut dan bukan pula digunakan untuk kepentingan penelitian maupun ilmu pengetahuan sehingga beralasan hukum untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam kajian hukum pidana, ketentuan pasal 55 KUHP dikenal dengan *deelneming* atau *penyertaan* sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material”.

Menimbang bahwa bilamana pengertian diatas dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini berupa :

- Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2012 sekitar jam 23,00 wita, saksi, terdakwa dan teman-teman lainnya sedang minum miras dan menghisap sebatang rokok secara bergantian bertempat dibelakang gedung Bank NTT didepan sebuah kios didaerah Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Baru Kota Kupang.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi Gde Bless Kupa bersama Wake Laga Wadu Rebo meninggalkan tempat dengan mobil masing-masing dan dicegah petugas Ditnarkoba Polda NTT disamping Bank Indonesia pada Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Baru Kota Kupan saat hendak pulang dari Fontein ke rumah Wake Laga Wadu Rebo didaerah Merdeka Kupang, setelah

menunjukkan surat tugas para petugas Kepolisian tersebut kemudian melakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap terdakwa dan temannya serta mobil yang dikendarai terdakwa bersama temannya ketika itu, namun petugas Kepolisian tidak menemukan ganja atau sejenisnya pada terdakwa, temannya atau kendaraan yang mereka tumpangi saat itu.

- Bahwa benar terdakwa dan temannya dibawa ke Ditnarkoba Polda NTT untuk menjalani pemeriksaan dan tes urine di RS Bhayangkara Kupang ternyata hasil tes urine terdakwa dan temannya positif menggunakan ganja sebagaimana tertuang dalam surat hasil pemeriksaan urine tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Irmantoyo Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian sebagaimana rumusan undang-undang, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara sama yang terdakwa baik secara psikis (intelektual) maupun secara material yaitu bersama saksi Wake Laga Wadu Rebo dan saksi Gde Bless Kupa, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh terdakwa.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya unsur kedua dan ketiga dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum maka unsur setiap orang harus pula dinyatakan telah terpenuhi dan dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur yang didakwakan maka dakwaan tersebut secara hukum harus dinyatakan terbukti dan berdasarkan atas alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan atas perkara ini, telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, oleh karenanya patut kepadanya dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana perbuatan terdakwa, oleh karena demikian terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa sebagai suatu pertimbangan keadilan, sebelum Majelis Hakim sampai pada berapa tepatnya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dan dianggap bernuansakan keadilan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hal-Hal yang Memberatkan maupun Hal-Hal yang Meringankan yang bersumber dari individu terdakwa sendiri yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mencederai program Pemerintah dalam penanggulangan bahaya Narkotika.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan korban akibat pergaulannya.
- Terdakwa bersedia dilakukan rehabilitasi.

Menimbang bahwa selama persidangan ini berlangsung, terdakwa berada dalam penahanan maka sangat beralasan untuk mengurangkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan diperintahkan agar terdakwa ditahan serta patut kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dan ketentuan-ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

- Menyatakan terdakwa JIMMY BERNABAS ADRIANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I ”
- Menghukum ia terdakwa JIMMY BERNABAS ADRIANUS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.
- Memerintahkan agar terdakwa ditahan
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lintingan diduga narkotika jenis ganja bekas bakar/dipakai yang ditemukan diatas lemari almari piring ruang belakang rumah.
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas koran yang ditemukan didalam tempat sampah didepan kamar milik saksi Gde Bles Kupa (kamar tersebut ditempati oleh saksi Erthon Brandon Elca Lomi Djami).
  - 1 (satu) lintingan diduga Narkotika jenis ganja yang bekas dibakar/dipakai yang ditemukan disebuah asbak rokok didalam kamar tersebut.
  - 2 (dua) lembar kertas warna merah bekas digunting yang bertuliskan terbukti rendah hati dan berpengalaman pelarai .
- 1 (satu) bungkus kertas rokok bertuliskan telpon harum manis,  
Kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari : Rabu Tanggal 07 Nopember 2012, oleh kami yang terdiri dari : AHMAD LAKONI HARNIE, SH.MH. bertindak selaku Ketua Majelis Hakim, KHAIRULUDDIN, SH.MH. Dan ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH.M.Hum. masing-masing bertindak selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ppersediaan yang terdakwa untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh AGUSTINJE W. RIBERU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dan dihadiri pula oleh SUHARTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan dihadapan terdakwa.

### MAJELIS HAKIM TERSEBUT

Ketua Majelis Hakim,

AHMAD LAKONI HARNIE, SH.MH.

Hakim-Hakim Anggota,

1. KHAIRULLUDDIN, SH.MH.

2. A. A. GEDE SUSILA PUTRA, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

AGUSTINJE W. RIBERU, SH.

Catatan : Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa menyatakan Banding pada tanggal 07 Nopember 2012 ;

Panitera Pengganti,

AGUSTINTJE W. RIBERU, SH.

Untuk turunan resmi

PANITERA / SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI KUPANG,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERAF PALEBANG N. SH.

NIP. 19580906 198503 1005